



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SAPTA MULIA JAYA**

**NOMOR : KPTS.01/SPT-TLB/I/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN GURU MAGRIB MENGAJI DESA SAPTA MULIA JAYA  
KECAMATAN TELUK BELENGKONG TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA SAPTA MULIA JAYA,

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Desa Sapta Mulia Jaya, dipandang perlu mengangkat Guru Magrib Mengaji Desa Sapta Mulia Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Desa Sapta Mulia Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Guru Magrib Mengaji Desa Sapta Mulia Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Sapta Mulia Jaya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sapta Mulia Jaya  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DESA SAPTA MULIA JAYA

RIZKI ADI WIJAYA

*Tembusan :*

1. Bupati Indragiri Hilir;
2. Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Camat Teluk Belengkong;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sapta Mulia Jaya;
7. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sapta Mulia Jaya

Nomor : Kpts.01/Spt-Tlb/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

Tentang : Pengangkatan Guru Magrib Mengaji Desa Sapta Mulia Jaya  
Kecamatan Teluk Belengkong Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	TOLKAH	Guru Mengaji
2	ABDU ROJAK	Guru Mengaji
2	SUBANDI	Guru Mengaji
3	ENY MARYATI	Guru Mengaji

KEPALA DESA SAPTA MULIA JAYA

RIZKI ADI WIJAYA